



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 73 TAHUN 2019

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BIMA
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang proporsional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
 - b. bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

✓ ✓ ✓

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran

2/2/9

- Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 576);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
 13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 215, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 97);
 14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima

- (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
15. Peraturan Walikota Bima Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bima.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bima.
6. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi adalah Tim Pengarah pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima.
7. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi adalah Tim Pelaksana pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima.
8. Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Tim PMPRB adalah Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online pada Pemerintah Kota Bima.

9. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assesement*) oleh Pemerintah Kota Bima.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bima.
11. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima.
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
13. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bima.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Bima.
15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.
16. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima.
17. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima.
18. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bima.
19. Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan yang selanjutnya disebut Bagian APP adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bima.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.
21. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
22. *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi

R A R ✓

nasional untuk kurun waktu 2010-2025.

23. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima Tahun 2020-2024 adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bima tahun 2020-2024.
24. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bima tahun 2020-2024.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bima agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

BAB II

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Bima Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BIMA

BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BIMA

BAB IV : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BIMA

BAB V : PENUTUP

- (3) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima,
pada tanggal 10 Desember 2019

WALIKOTA BIMA, 


MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUHKTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 529



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 73 TAHUN 2019
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN
2020 – 2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BIMA
TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan rencana kerja rinci dan keberlanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. *Road map* reformasi birokrasi dapat berfungsi sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kota Bima dalam mengukur pencapaian kinerja pada setiap aspek manajemen pemerintahan lingkup Pemerintah Kota Bima.

Pelaksanaan reformasi birokrasi telah menjadi agenda nasional dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Namun mengingat masih lambatnya pencapaian target pelaksanaan reformasi birokrasi pada beberapa Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kota Bima, maka Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Road Map reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bima Tahun 2020-2024 disusun dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan reformasi birokrasi periode sebelumnya. Bahkan saat ini Pemerintah Kota Bima melalui kepemimpinan H. Muhammad Lutfi, SE (Walikota) dan Feri Sofiyon, SH (Wakil Walikota) untuk periode 2019-2023 telah membangun komitmennya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan menjadikannya salah satu misi pembangunan untuk periode lima tahun mendatang yaitu “Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan

dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.

Selain itu, penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini merupakan upaya menghadirkan pola pendekatan yang sistematis dan terintegrasi dalam menghasilkan setiap *output* yang berdampak terhadap perubahan seluruh aspek manajemen pemerintahan. Oleh karena itu, dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan, terutama komitmen seluruh unsur pimpinan dan seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Bima agar tetap bersinerga dalam melakukan perbaikan guna menunjang terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, meliputi (1) organisasi; (2) tatalaksana; (3) peraturan perundang-undangan; (4) sumber daya manusia aparatur; (5) pengawasan; (6) akuntabilitas; (7) pelayanan publik; dan (8) pola pikir dan budaya kerja. Keseluruhan aspek dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain, perubahan pada satu aspek akan memberikan pengaruh pada aspek lain. Oleh karena itu, reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan besar para pelakunya.

C. Dasar Hukum

Pelaksanaan reformasi birokrasi didukung oleh komitmen nasional, hal ini ditegaskan dalam :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 576);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima Tahun 2020-2024 mencakup :

1. Pendahuluan.

Bagian ini memberikan gambaran tentang latar belakang perlunya *Road Map* Reformasi Birokrasi, Tujuan, Dasar Hukum, Ruang Lingkup dan Pengorganisasian Reformasi Birokrasi.

2. Gambaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima.

Bagian ini akan memberikan penjelasan mengenai :

- a. gambaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima;
- b. kebutuhan/harapan pemangku kepentingan; dan
- c. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kota Bima.

3. Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima.

Bagian ini akan menguraikan mengenai:

- a. Fokus perubahan Reformasi Birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bima;
- b. Sasaran;
- c. Kegiatan-Kegiatan; dan
- d. Rencana Aksi;

4. Monitoring dan Evaluasi

Bagian ini akan menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampak pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi masyarakat.

5. Penutup

Bagian ini menjadi penutup yang memberikan penegasan arahan-arahan atas dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi bagi Pemerintah Kota Bima.

E. Pengorganisasian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima

1. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi

- | | | |
|----------------|---|--|
| a. Ketua | : | Walikota Bima |
| b. Wakil Ketua | : | Wakil Walikota Bima |
| c. Sekretaris | : | Sekretaris Daerah |
| d. Anggota | : | 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
4. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
5. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
6. Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia |

2. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

- | | | |
|---|---|--|
| a. Ketua | : | Sekretaris Daerah |
| b. Sekretaris | : | Kepala Bagian Organisasi |
| c. Ketua Kelompok Kerja I (Manajemen Perubahan) | : | Kepala Bagian Organisasi |
| d. Ketua Kelompok Kerja II (Penguatan Sistem Pengawasan) | : | Inspektur |
| e. Ketua Kelompok Kerja III (Penguatan Akuntabilitas Kinerja) | : | Kepala Bappeda Litbang |
| f. Ketua Kelompok Kerja IV (Penguatan Kelembagaan) | : | Kepala Bagian Organisasi |
| g. Ketua Kelompok Kerja V (Penguatan Tatalaksana) | : | Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |

- h. Ketua Kelompok Kerja VI : Kepala BKPSDM
(Penguatan Sistem
Manajemen Sumber Daya
Manusia Aparatur Sipil
Negara)
- i. Ketua Kelompok Kerja VII : Kepala Bagian Hukum
(Penguatan Peraturan
Perundang-undangan)
- j. Ketua Kelompok Kerja VIII : Kepala Diskominfo
(Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik).
- k. Anggota : 1. Kepala Bagian LPBJ
2. Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan
3. Inspektur Pembantu II
4. Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Pemerintahan
dan Sosial Bappeda Litbang
5. Kepala Sub Bagian
Tatalaksana
6. Kepala Sub Bagian Analisis
Jabatan
7. Kepala Sub Bagian
Kelembagaan
8. Staf Bagian Organisasi

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BIMA

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kota Bima

1. Sejarah Singkat Pemerintah Kota Bima

Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, wilayah Kota Bima merupakan pusat Pemerintahan Kesultanan yang pernah mengalami masa keemasan sekitar kurun waktu 1933 M hingga 1951 M yang diperintah oleh 14 Sultan Bima. Selanjutnya memasuki era kemerdekaan Indonesia, Kesultanan Bima memilih bergabung berada dalam wilayah NKRI sehingga berubah dari Pemerintah Kesultanan Bima menjadi Pemerintah Swapraja Bima dengan pusat pemerintahan di Kota Bima. Kemudian pada era Indonesia Serikat, Kota Bima tetap menjadi pusat Pemerintahan Daerah Swatantra Tingkat II Bima. Kemudian pada tahun 1958 Pemerintah Swatantra Tingkat II Bima berubah menjadi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dan tetap menjadikan Kota Bima sebagai ibukota Kabupaten Bima setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan Undang-Undang nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Seiring dengan kebutuhan dan perkembangan Kota Bima, baik sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, politik, sosial dan budaya, maka Kota Bima sejak Tahun 1998 telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kota Administratif Bima sebagaimana telah dituangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 178, tanggal 22 Oktober 1998. Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi seluruh masyarakat, maka DPRD Kabupaten Bima melalui serangkaian proses persidangan akhirnya pada tanggal 22 Februari 2001 mengeluarkan keputusannya tentang persetujuan peningkatan status Pemerintah Administratif Bima menjadi Pemerintah Kota Bima, dan kemudian pada tanggal 23 Februari 2001 Pemerintah Kabupaten Bima mengirim surat tentang usulan peningkatan status Pemerintah

Administratif Bima menjadi Pemerintah Kota Bima kepada Gubernur NTB dan DPRD NTB untuk diusulkan ke Pemerintah Pusat. Akhirnya tepat tanggal 10 April 2002 Pemerintah Kota Bima terbentuk menjadi Daerah Otonom melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Permasalahan dan Potensi Daerah

Secara astronomis Kota Bima terletak antara $8^{\circ}20'$ - $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan antara $118^{\circ}41'$ - $118^{\circ}48'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kota Bima adalah sebesar $222,25 \text{ km}^2$ yang terbagi dalam 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan RasanaE Barat, RasanaE Timur, Asakota, Mpunda dan Raba dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima
- Sebelah Timur : Kecamatan Wawo Kabupaten Bima
- Sebelah Selatan : Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima
- Sebelah Barat : Teluk Bima

Jumlah penduduk Kota Bima Tahun 2017 mencapai 166.407 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 81.725 jiwa dan perempuan sebanyak 84.682 jiwa. Berdasarkan kelompok umur, kelompok usia muda (0-14 tahun) berjumlah 46.772 jiwa atau 28,11%. Sedangkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 111.459 jiwa atau 66,98% dan kelompok usia non produktif (65 tahun keatas) berjumlah 8.176 jiwa (4,91%). Jumlah penduduk Kota Bima Tahun 2017 berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan secara umum didominasi oleh lulusan SLTA/ sederajat yang mencapai 42.078 jiwa atau sebesar 25,29 persen dari total penduduk. Angka penduduk berpendidikan rendah yang merupakan tamatan SD sampai SLTP sederajat mencapai 33.391 jiwa atau 20,07 persen. Jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi diploma sebesar 3.518 atau 2,11 persen dan jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi sarjana dan pasca sarjana sebesar 12.075 atau 7,26 persen, dimana 14 diantaranya adalah berpendidikan S3 (dokter) dan sebanyak 518 berpendidikan S2 (Master). Sedangkan jumlah penduduk yang tidak menamatkan SD masih sangat tinggi yaitu sejumlah 20.646 jiwa atau 12,41 persen dari jumlah penduduk. Adapun jumlah penduduk yang belum/tidak bersekolah sebanyak 32.096 jiwa atau 19,29 persen.

Nilai PDRB per kapita Kota Bima atas dasar harga berlaku sejak tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 15,5 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 21,90 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Selama periode 2013-2017 laju inflasi tahun kalender Kota Bima mengalami perkembangan yang fluktuatif. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 10,06 persen diikuti tahun 2014 sebesar 7,16 persen. Pada tahun 2015 laju inflasi Kota Bima sudah rendah, yaitu 4,29 persen dan terus turun hingga mencapai titik terendahnya selama periode 2013-2017 yaitu di tahun 2016 pada angka 3,10 persen yang kemudian sedikit naik menjadi 4,04 persen pada tahun 2017.

Tingkat kemiskinan di Kota Bima pada Tahun 2017 sebesar 9,27%, mengalami penurunan sebesar 0,24% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yakni sebesar 9,51%. Angka ini merupakan angka kemiskinan terendah di Propinsi NTB dan berada di bawah rata-rata nasional. Jika dilihat dari sebaran penduduk miskin dalam wilayah Kota Bima, Kecamatan RasanaE Timur yaitu sebesar 14,86%, sedangkan kecamatan yang terendah tingkat kemiskinannya adalah kecamatan RasanaE Barat dengan tingkat tingkat kemiskinan sebesar 2,52% yang merupakan kawasan sentra perdagangan di Kota Bima.

Secara umum, perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Bima dari tahun ke tahun semakin membaik, walaupun pada tahun 2015 mengalami kenaikan namun pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa capaian hasil-hasil pembangunan semakin efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bima tahun 2017 telah mencapai 3,51 persen atau setara dengan 3.049, jika dibandingkan dengan tahun 2016, TPT mencapai 8,89 persen dan pada tahun 2015 TPT mencapai 10,15 persen. Kondisi ini lebih rendah 5,38 poin. Menurunnya tingkat pengangguran, menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja produktif dan berkualitas telah mampu memperoleh pekerjaan untuk dapat hidup layak, berkualitas dan sejahtera.

3. Visi dan Misi Pemerintah Kota Bima

a. Visi

Pemerintah Kota Bima telah menetapkan visi dan misi Pembangunan Kota Bima Tahun 2018-2023 yaitu *"Mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan Setara menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri"*.

Adapun penjelasan mengenai substansi Visi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Perumusan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
(1)	(2)	(3)
<i>"Mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan Setara menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri"</i>	Kota Bima yang Berkualitas	Terbentuknya suatu komunitas yang mampu berpikir secara komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.
	Masyarakat Sejahtera	Suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perspektif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta Keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal
	Transparan	keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah
	Akuntabilitas	proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang

r a r

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
(1)	(2)	(3)
		dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik
	Lingkungan Perkotaan yang Ramah	lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah
	Masyarakat Agamais	masyarakat yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama

Sumber : RPJMD Kota Bima 2018-2023.

b. Misi

Untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut, maka dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Bima sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing;
- 2) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;
- 3) Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
- 4) Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;
- 5) Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais.

Adapun penjelasan substansi misi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Perumusan Penjelasan Misi

Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
(1)	(2)	(3)
Kota Bima yang Berkualitas	Misi Pertama : <i>Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing</i>	Mewujudkan suatu kondisi masyarakat baik secara kolektif maupun individual memiliki wawasan yang luas, cara berfikir komperhensip dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan.
Masyarakat Sejahtera	Misi Kedua : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan	- Adanya peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat secara signifikan yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat disertai dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. selain itu juga dengan memberikan keberpihakan/affirmatif dalam peningkatan ekonomi khususnya kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal. - Peningkatan ekonomi masyarakat akan berbasis pada potensi produk unggulan yang ada di Kota Bima baik di sektor pertanian maupun non pertanian, yang pada pengembangannya dapat memberikan lapangan kerja baru dan nilai tambah ekonomi;
Transparan	Misi Ketiga : Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan	Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pelaksanaan

Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
(1)	(2)	(3)
Akuntabilitas	dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	tahapan-tahapan reformasi birokrasi sehingga akan meningkatkan Efektifitas capaian hasil pembangunan, Efisiensi dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta membuka ruang Partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
Lingkungan Perkotaan yang Ramah	<i>Misi Keempat:</i> Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana	Terwujudnya lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah. Sehubungan dengan wilayah administrasi Kota Bima yang masih memiliki potensi terjadinya bencana terutama bencana banjir, maka Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan akan difokuskan terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana;
Masyarakat Agamais	<i>Misi Kelima :</i> Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais	Terwujudnya masyarakat yang memiliki keimanan dan ketqwaan yang baik, mematuhi aturan hukum negara dan agama, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama serta memiliki karakter individu dan komunitas yang bercirikan nilai agama melalui pemahaman dan pengamalan yang benar dan baik.

Sumber : RPJMD Kota Bima 2018-2023.

4. SDM Aparatur

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan mempermudah pelaksanaan pelayanan publik saat ini Pemerintah Kota Bima Tahun 2019 telah memiliki PNS sebanyak 3.826 (*Tiga Ribu*

Delapan Ratus Dua Puluh Enam), yang tersebar pada 34 Perangkat Daerah dan 41 Kelurahan, sebagaimana tabel 2.3 dan 2.4 berikut ini.

Tabel 2.3
Jumlah PNS pada Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kota Bima Tahun 2019

No (1)	Perangkat Daerah (2)	Jumlah (3)
1.	Sekretariat Daerah	130
2.	Sekretariat DPRD	28
3.	Inspektorat	53
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	34
5.	Satpol PP	83
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1629
7.	Dinas Kesehatan	560
8.	Dinas PU dan Penataan Ruang	75
9.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	24
10.	Dinas Sosial	30
11.	Dinas Tenaga Kerja	18
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	21
13.	Dinas Ketahanan Pangan	25
14.	Dinas Lingkungan Hidup	146
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	29
16.	Dinas Perhubungan	28
17.	Diskominfo	29
18.	Dinas Statistik Daerah	29
19.	Dinas Koperindag	38
20.	DPMPTSP	29
21.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	31
22.	Dinas Kelautan dan Perikanan	29
23.	Dinas Pariwisata	33
24.	Dinas Pertanian	94
25.	Bappeda Litbang	34
26.	BPKAD	74
27.	BKPSDM	32
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28
29.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21
30.	Kecamatan Asakota	10
31.	Kecamatan RasanaE Barat	12
32.	Kecamatan RasanaE Timur	15
33.	Kecamatan Mpunda	17
34.	Kecamatan Raba	17
Jumlah		3501

Tabel 2.4
Jumlah PNS pada Kelurahan
Lingkup Pemerintah Kota Bima Tahun 2019

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
A.	Kecamatan Asakota	
1.	Kelurahan Jatibaru	9
2.	Kelurahan Jatibaru Timur	4
3.	Kelurahan Jatiwangi	7
4.	Kelurahan Kolo	7
5.	Kelurahan Melayu	9
6.	Kelurahan Ule	7
B.	Kecamatan RasanaE Barat	
1.	Kelurahan Dara	5
2.	Kelurahan NaE	8
3.	Kelurahan Pane	7
4.	Kelurahan Paruga	6
5.	Kelurahan Sarae	7
6.	Kelurahan Tanjung	9
C.	Kecamatan RasanaE Timur	
1.	Kelurahan Dodu	6
2.	Kelurahan Kodo	9
3.	Kelurahan Kumbe	6
4.	Kelurahan Lampe	8
5.	Kelurahan Lelamase	8
6.	Kelurahan Nungga	10
7.	Kelurahan Oi Fo'o	8
8.	Kelurahan Oimbo	6
D.	Kecamatan Mpunda	
1.	Kelurahan Lewirato	9
2.	Kelurahan Mandé	7
3.	Kelurahan Manggemaci	9
4.	Kelurahan Matakando	8
5.	Kelurahan Monggonao	9
6.	Kelurahan SambinaE	9
7.	Kelurahan Santi	8
8.	Kelurahan Panggi	10
9.	Kelurahan Sadia	8
10.	Kelurahan Penatoi	6
E.	Kecamatan Raba	
1.	Kelurahan Kendo	11
2.	Kelurahan PenanaE	10
3.	Kelurahan Penaraga	10
4.	Kelurahan Rabadompu Timur	7
5.	Kelurahan Rabadompu Barat	7
6.	Kelurahan Rabangodu Selatan	9
7.	Kelurahan Rabangodu Utara	6
8.	Kelurahan Rite	8
9.	Kelurahan Rontu	10
10.	Kelurahan Nitu	8
11.	Kelurahan Ntobo	10
Jumlah		325

✓ & ✓

5. Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota dibantu oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah terdiri atas; Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.

Perangkat Daerah Kota Bima sejak 2002 hingga sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir terkait dengan restrukturisasi Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Oleh karenanya Pemerintah Kota Bima bersama DPRD pada Tahun 2016 telah menetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima. Jumlah Perangkat Daerah Kota Bima saat ini sebanyak 34 (tiga puluh empat) Perangkat Daerah dengan dengan susunan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 :
Jumlah Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Jumlah
(1)	(2)	(3)
A.	Sekretariat Daerah	1
B.	Sekretariat DPRD	1
C.	Inspektorat	1
D.	Dinas-Dinas Daerah, terdiri dari ;	21
	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2. Satpol PP	
	3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	4. Dinas Kesehatan	
	5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	7. Dinas Sosial	
	8. Dinas Tenaga Kerja	
	9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	
	10. Dinas Ketahanan Pangan	
	11. Dinas Lingkungan Hidup	
	12. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
	13. Dinas Perhubungan	
	14. Diskominfo	
	15. Dinas Statistik Daerah	
	16. Dinas Koperindag	
	17. DPMPTSP	

Handwritten marks: a blue checkmark, a blue '2', and a blue checkmark with an arrow pointing up and to the right.

No	Perangkat Daerah	Jumlah
(1)	(2)	(3)
	18. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 19. Dinas Kelautan dan Perikanan 20. Dinas Pariwisata 21. Dinas Pertanian	
E.	Badan-Badan Daerah, terdiri dari ; 1. Bappeda Litbang 2. BPKAD 3. BKPSDM 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5
F.	Kecamatan, terdiri dari ; 1. Kecamatan Asakota 2. Kecamatan RasanaE Barat 3. Kecamatan RasanaE Timur 4. Kecamatan Mpunda 5. Kecamatan Raba	5
Jumlah		34

6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2019 telah berjalan dengan baik. Oleh karenanya diharapkan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Tahun 2020-2024 dapat berjalan lebih baik kedepannya sehingga dapat memberikan manfaat serta dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik di Kota Bima. Beberapa pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota selama periode tahun 2015-2019, antara lain:

1. Disiplin dan kinerja birokrasi semakin meningkat;
2. Penyusunan produk hukum daerah semakin berkualitas;
3. Penataan kelembagaan telah mengurangi tumpang tindih fungsi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
4. Penataan sistem, proses dan prosedur kerja semakin meningkat;
5. Manajemen Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kota Bima semakin meningkat dan transparan;
6. Pengelolaan keuangan telah berbasis akrual;
7. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah semakin meningkat;
8. Akuntabilitas kinerja birokrasi semakin meningkat;
9. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat;

✓

B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Beberapa harapan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan reformasi Pemerintah Kota Bima antara lain :

1. Meningkatnya komitmen semua jajaran Pemerintah Kota terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
2. Meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum daerah dilaksanakan secara *online*;
3. Meningkatnya publikasi produk hukum daerah melalui sistem aplikasi berbasis android;
4. Struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien;
5. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi serta meningkatnya kapasitas Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
6. Meningkatnya penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai;
7. Meningkatnya integritas, profesionalisme dan disiplin Sumber Daya Manusia aparatur;
8. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta melaksanakan program/kegiatan lainnya yang mengarah pada menurunnya bahkan meniadakan praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dipertahankan dan/atau ditingkatkan dari B menjadi A;
11. Meningkatnya pelayanan publik di unit-unit pelayanan;
12. Meningkatnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat; dan

13. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi/keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota serta melakukan upaya-upaya percepatan melalui inovasi baru untuk optimalnya kinerja birokrasi, optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kota Bima

Banyak kemajuan dan hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi periode tahun 2015-2019. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dan akan terus dicarikan upaya untuk mengatasi, diantaranya :

1. Perubahan Mental Aparatur (Pola Pikir dan Budaya Kerja)

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota terkait mental aparatur atau pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) antara lain:

- a. Kinerja Tim reformasi birokrasi/kelompok kerja reformasi birokrasi belum optimal;
- b. Lemahnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan;
- c. Masih berkurangnya integritas dan dedikasi aparatur; dan
- d. Masih ada aparatur yang tingkat pemahamannya terhadap uraian jabatannya kurang, sehingga menimbulkan budaya menunggu perintah atasan terlebih dahulu ketika melakukan tugasnya.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa permasalahan di bidang peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Belum optimalnya Perangkat Daerah terkait proses pengusulan Produk Hukum yang harus direvisi atau deregulasi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Walikota; dan
- b. Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam mengusulkan produk hukum daerah yang menjadi dasar kegiatannya kepada Walikota.

3. Kelembagaan

Beberapa permasalahan di bidang kelembagaan yang saat ini masih ada, antara lain:



- a. Pasca perubahan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ada beberapa perangkat daerah yang struktur organisasinya belum tepat fungsi dan tepat ukuran ;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang digunakan, antara lain untuk:
 - 1) Mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi;
 - 2) Mengukur jenjang organisasi;
 - 3) Kemungkinan duplikasi fungsi; dan
 - 4) Kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan perangkat daerah lain.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan.

4. Ketatalaksanaan

Beberapa permasalahan di bidang ketatalaksanaan, antara lain:

- a. *Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bima;
- b. *Pemanfaatan* teknologi informasi belum merata di semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bima;
- c. Belum optimalnya pengembangan *e-government*, antara lain:
 - 1) Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja;
 - 2) Sistem penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan;
 - 3) Sistem pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (pembayaran secara *online*);
- d. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik; dan
- e. Belum optimalnya proses, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

5. Sumber Daya Manusia Aparatur

Beberapa permasalahan di bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, antara lain:

- a. Penyusunan formasi belum didasarkan pada hasil analisis jabatan dan beban kerja;



- b. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana belum disusun;
- c. Rotasi jabatan belum dilakukan secara terencana dan teratur;
- d. Pendidikan dan pelatihan pegawai belum optimal;
- e. Pemberian *reward and punishment* terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai belum optimal;
- f. Belum optimalnya penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;
- g. Monitoring dan evaluasi berbasis kompetensi terhadap pegawai belum dilakukan;
- h. Pengelolaan sumber daya manusia sudah didukung oleh sistem informasi kepegawaian namun belum optimal; dan
- i. Minat pegawai dalam pelaksanaan promosi pegawai secara terbuka masih kurang.

6. Pengawasan

Beberapa permasalahan di bidang pengawasan, antara lain :

- a. Belum optimalnya upaya peningkatan peran dan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Belum terdapat *Standard Operating Procedure* (SOP) yang baku dalam pelaksanaan pengawasan;
- d. Kebijakan gratifikasi belum dilaksanakan secara optimal;
- e. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan birokrasi belum optimal; dan
- f. Penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan secara optimal.

7. Akuntabilitas

Beberapa permasalahan di bidang Akuntabilitas, antara lain :

- a. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Belum maksimalnya pemanfaatan dan pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan dan hasil pelaksanaannya;
- d. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja pada perangkat


daerah;

- e. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja (capaian kinerja perangkat daerah /individu), baik evaluasi capaian kinerja bulanan/tiga bulanan/semesteran/tahunan beserta tindak lanjutnya;
 - f. Perlunya penyempurnaan *cascading* kinerja (pohon kinerja) untuk memastikan setiap unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas “siapa melakukan apa” terhadap capaian kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan; dan
 - g. Perlunya peningkatan kualitas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perangkat daerah.
8. Pelayanan Publik
- Beberapa permasalahan di bidang pelayanan publik, antara lain:
- a. Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Kompetensi petugas pelayanan belum merata;
 - c. Masih adanya unit pelayanan yang belum melaksanakan praktek manajemen pelayanan publik secara baik;
 - d. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik; dan
 - e. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BIMA

Komitmen kuat Pemerintah Kota Bima untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara sistematis telah dituangkan ke dalam *Road Map Reformasi Birokrasi* Pemerintah Kota Bima. Penataan ulang birokrasi dilakukan dengan menyusun langkah konkrit dan realistis. Tahapan yang ditempuh untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Bima dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



✓ d ✓

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima

Untuk melakukan perubahan dalam manajemen pemerintahan, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan pada area perubahan dibidang :

Tabel 3.1
8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan

No	Area Perubahan	Hasil Yang Diharapkan
(1)	(2)	(3)
1.	Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>rightsizing</i>)
2.	Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
3.	Peraturan Perundang-undangan	Terbentuknya produk hukum daerah yang berkualitas, berpihak pada kepentingan publik, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya
4.	Sumber daya manusia Aparatur	Sumber Daya Manusia apatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
5.	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
6.	Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7.	Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8.	Mental aparatur atau pola pikir dan budaya kerja Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

B. Sasaran

Sasaran reformasi birokrasi, antara lain; (1) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; (2) meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan (3) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Selanjutnya ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk masing-masing sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2.

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima

Untuk melakukan perubahan dalam manajemen pemerintahan, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan pada area perubahan dibidang :

Tabel 3.1
8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi
dan Hasil yang Diharapkan

No	Area Perubahan	Hasil Yang Diharapkan
(1)	(2)	(3)
1.	Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>rightsizing</i>)
2.	Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
3.	Peraturan Perundang-undangan	Terbentuknya produk hukum daerah yang berkualitas, berpihak pada kepentingan publik, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya
4.	Sumber daya manusia Aparatur	Sumber Daya Manusia apatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
5.	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
6.	Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7.	Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8.	Mental aparatur atau pola pikir dan budaya kerja Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

B. Sasaran

Sasaran reformasi birokrasi, antara lain; (1) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; (2) meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan (3) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Selanjutnya ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk masing-masing sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Reformasi Birokrasi

Sasaran Reformasi Birokrasi	Indikator	Baseline (2019)	Target (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	a. Opini WTP atas laporan keuangan	WTP	WTP
	b. Level kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	III	IV
	c. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	II	IV
	d. Instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B atas SAKIP)	B (63,64)	A (85,00)
	e. Penggunaan <i>e-Procurement</i> terhadap belanja pengadaan barang dan jasa melalui Sistem pengadaan secara elektronik (SPSE)	99 %	100 %
2. Birokrasi yang Efektif dan Efisien	a. Indeks Reformasi Birokrasi	-	-
	b. Indeks Profesionalitas ASN	-	-
	c. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	C (2,6)	A (3,0)
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	a. Indeks kepuasan masyarakat	B 77,54	A (88,50)
	b. Persentase kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik (Zona Hijau)	89,43	95
	c. Indeks Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sangat Tinggi (3,1845)	Sangat Tinggi (3,2300)
	c. Indeks inovasi daerah	Inovatif 890	Sangat Inovatif 1500

C. Kegiatan-Kegiatan

Untuk memberikan arah yang lebih jelas untuk pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bima Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada rencana kegiatan yang akan dilakukan dan hasil yang diharapkan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Kegiatan Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan

No (1)	Program (2)	Kegiatan (3)	Hasil Yang Diharapkan (4)
1.	Manajemen Perubahan (Mental Aparatur/Pola Pikir dan Budaya Kerja)	Penguatan tim reformasi birokrasi	Terwujudnya budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (budaya birokrasi yang bersih dan melayani) serta integritas, profesionalisme, citra aparatur sebagai pelayanan masyarakat semakin meningkat yang bermuara pada kepuasan masyarakat
		Penyusunan road map reformasi birokrasi tahap 2	
		Peningkatan sosialisasi /internalisasi road map reformasi birokrasi kepada perangkat daerah /unit kerja dan pegawai	
		Mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur	
		Peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi	
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Melakukan harmonisasi produk hukum daerah (evaluasi, identifikasi dan deregulasi)	Penyusunan produk hukum daerah semakin berkualitas dan berpihak pada publik, harmonis dan tidak tumpang tindih
		Peningkatan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah	
		Penyusunan dan penyebarluasan produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya	
3.	Penguatan Kelembagaan	Melakukan evaluasi organisasi/kelembagaan	Kelembagaan/organisasi Berbasis kinerja (<i>performance based organization</i>), tepat fungsi dan tepat ukuran, lebih efektif dan efisien
		Melakukan penataan organisasi/kelembagaan	
4.	Penguatan Ketatalaksanaan	Peningkatan proses bisnis / <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) khususnya bidang pelayanan	Penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis <i>e-government</i>
		Pengembangan <i>e-government</i>	
		Peningkatan keterbukaan informasi publik	

No (1)	Program (2)	Kegiatan (3)	Hasil Yang Diharapkan (4)
		Peningkatan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa	
5.	Penataan Sistem Sumber Daya Manusia	<p>Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi</p> <p>Proses penerimaan pegawai dilaksanakan secara transparan, obyektif, akuntabel dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme</p> <p>Pengembangan pegawai berbasis kompetensi</p> <p>Promosi jabatan dilaksanakan secara terbuka khususnya eselon II</p> <p>Penetapan dan pengukuran kinerja individu</p> <p>Penegakan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai</p> <p>Penyempurnaan pelaksanaan evaluasi jabatan</p> <p>Mengembangkan system informasi manajemen kepegawaian</p>	Meningkatnya manajemen kinerja individu, menyempurnakan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi, dan meningkatkan profesionalisme pegawai
6.	Penguatan Pengawasan	<p>Melaksanakan kebijakan gratifikasi</p> <p>Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <p>Peningkatan pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat</p> <p>Merencanakan dan Melaksanakan <i>whistle blowing system</i></p> <p>Merencanakan dan melaksanakan penanganan benturan kepentingan.</p> <p>Pembangunan zona integritas</p> <p>Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</p>	Meningkatnya kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, meningkatkan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan

✓ ✓ ✓

No	Program	Kegiatan	Hasil Yang Diharapkan
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Penguatan Akuntabilitas	<p>Mengembangkan budaya kinerja dari level pimpinan sampai dengan staf (pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan, pemantauan/penilaian/pengukuran kinerja)</p> <p>Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja (peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang membidangi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja, reviu indikator kinerja utama, penyusunan indikator kinerja individu yang berkualitas berbasis elektronik, membangun dan mengembangkan penyusunan perjanjian kinerja/pengukuran kinerja berbasis elektronik, membangun aplikasi <i>cascading</i> kinerja/pohon kinerja)</p>	<p>Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan akuntabilitas aparatur semakin meningkat pada seluruh perangkat daerah,</p> <p>menyempurnakan integrasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, serta keterlibatan pimpinan perangkat daerah mulai dari perencanaan, penilaian kinerja dan pelaporan kinerja semakin meningkat, sehingga dapat mempertahankan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahkan meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari B menjadi BB</p>
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<p>Menerapkan standar pelayanan (memaklumkan standar pelayanan, perbaikan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP/<i>review</i> standar pelayanan)</p> <p>Melaksanakan budaya pelayanan prima (sosialisasi/pelatihan, mempermudah akses layanan, pemberlakuan sanksi/<i>reward</i> bagi pelaksana pelayanan, peningkatan pengelolaan pelayanan publik, peningkatan inovasi pelayanan)</p>	<p>Meningkatkannya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat</p>

No (1)	Program (2)	Kegiatan (3)	Hasil Yang Diharapkan (4)
		<p>Meningkatkan pengelolaan pengaduan (<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pelayanan pengaduan, pemantapan / pengintegrasian sistem pelayanan pengaduan secara manual dan online, evaluasi penanganan pengaduan)</p> <p>Melaksanakan penilaian kepuasan terhadap layanan (<i>survey</i> tingkat kepuasan masyarakat secara berkala)</p> <p>Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelayanan</p> <p>Melaksanakan Program Melayani (sosialisasi / bimtek, upaya-upaya peningkatan inovasi, budaya "salam, senyum, sapa", layanan "<i>call monitoring</i> layanan publik")</p> <p>Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan publik (monitoring dan evaluasi / penilaian terhadap kinerja pelayanan publik)</p>	
9.	Quick Wins Reformasi Birokrasi	<p>Menyusun rumusan <i>quick wins</i> reformasi birokrasi</p> <p>Menetapkan dan melaksanakan <i>quick wins</i> reformasi birokrasi</p> <p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan <i>quick wins</i> reformasi birokrasi</p>	<p>Mendapatkan momentum positif dan meningkatkan kepercayaan diri Perangkat Daerah/Unit Pelayanan dalam melakukan langkah dan tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat</p>

D. Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Rencana Aksi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Pemerintah Kota Bima dalam 5 (lima) tahun ke depan terdapat beberapa kegiatan yang menjadi prioritas atau fokus perubahan. Rinciannya dapat dilihat pada matriks rencana aksi sebagaimana tercantum pada lampiran ini.

2. Quick Wins

Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dalam merespon kepentingan masyarakat dan manfaatnya segera dapat dirasakan paling lambat kurang dari 12 bulan terutama yang berkaitan dengan penanganan pengaduan masyarakat, pemberantasan KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian PAN dan RB memberikan pedoman kriteria dalam penentuan *quick wins* sebagai berikut ; (1) dilakukan diawal waktu; (2) sesuai dengan ekspektasi *stakeholders*; (3) dapat diselesaikan dalam jangka waktu relatif cepat (kurang lebih 12 bulan); (4) mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh *stakeholders*; (5) memicu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi; dan memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas produk utama.

Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, *Quick Wins* yang ditetapkan Pemerintah Kota Bima sebagai berikut:

Tabel 3.4
Quick Wins Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima
Tahun 2020-2024

No	Program	Perangkat Daerah
1.	Penyusunan Dokumen Anjab dan ABK	Bagian Organisasi
2.	Rumah Aspirasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Bagian LPBJ

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BIMA

A. Monitoring

Monitoring dilakukan dalam tingkatan unit/satuan kerja lingkup pemerintah daerah. Tujuan monitoring dalam rangka mempertahankan agar rencana aksi yang tertuang dalam *Road Map* reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai perencanaan. Monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media, baik pertemuan rutin, survei terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat, dan pertemuan dalam rangka PMPRB.

B. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup pemerintah daerah dilakukan dalam rentang waktu tertentu oleh pemerintah daerah. Tujuan evaluasi dalam untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

C. Pelaporan

Tim Pelaksana menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Laporan dimaksud disampaikan kepada Tim Pengarah sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

Selain hal tersebut di atas, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan juga dilaksanakan oleh Tim PMPRB setiap tahun. Hasil PMPRB disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi tahap ke-2 setelah Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota tahun 2015-2019 berakhir. Dokumen ini sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bima selama 5 (lima) Tahun mendatang.

Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang di dalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Perangkat Daerah/Unit Kerja, khususnya Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berkaitan langsung untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang di dalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima tahun 2020-2024 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan dan harapan para pemangku kepentingan. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan.

Fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.



Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran dan pengorbanan dalam rangka terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima terus berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh guna mewujudkan *good governance*.

WALIKOTA BIMA, ✓

h 
MUHAMMAD LUTFI

h ✓

RENCANA AKSI
REFORMASI BIROKRASI PERIODE 2020 - 2024 LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran	Penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. MANAJEMEN PERUBAHAN										
1.	Pembentukan tim manajemen perubahan Pemerintah Kota Bima.	a. Pembentukan tim pengarah dan tim pelaksana.	Jumlah keputusan walikota tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima (5 Dokumen)	√	√	√	√	√	75.000.000	Bagian Organisasi
		b. Pembagian tugas tim, kelompok kerja dan perangkat daerah.	Jumlah rapat koordinasi pembagian tugas tim reformasi birokrasi (5 kali.)	√	√	√	√	√	25.000.000	Bagian Organisasi
2.	Penyusunan strategi manajemen perubahan.	a. Merumuskan <i>road map</i> reformasi birokrasi.	Jumlah dokumen reformasi birokrasi (1 dokumen)	√					5.000.000	Bagian Organisasi
		b. Merumuskan <i>quick wins</i> .	Jumlah Dokumen <i>quick wins</i> (1 dokumen)	√					5.000.000	Bagian Organisasi
		c. Merancang manajemen perubahan.	Jumlah dokumen manajemen perubahan (1 Dokumen).	√					5.000.000	Bagian Organisasi
		d. Mendorong sinkronisasi rencana kerja unit <i>road map</i> reformasi birokrasi.	Jumlah Rapat sinkronisasi rencana kerja unit dengan dokumen <i>road map</i> reformasi birokrasi (1 kali.)	√					5.000.000	Bagian Organisasi
		e. Sosialisasi dokumen <i>road map</i> reformasi birokrasi dan rencana kerja unit kerja.	Jumlah Kegiatan sosialisasi <i>stakeholders</i> tentang dokumen reformasi birokrasi sebanyak 1 (satu) kali.	√					5.000.000	Bagian Organisasi
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	a. Pelaksanaan pemantauan PMPRB dilakukan oleh asesor sesuai ketentuan yang berlaku.	Jumlah pemantauan PMPRB oleh asesor sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak 1 (satu)kali.	√	√	√	√	√	66.800.000	Inspektorat
		b. Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi.	Terwujudnya konsensus para asesor atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi sebanyak 5 (lima) kali.	√	√	√	√	√	267.200.000	Inspektorat

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran	Penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		c. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan.	Terlaksananya komunikasi rencana aksi tindak lanjut (RATL) sebanyak 5 (lima) kali.	√	√	√	√	√		Inspektorat
		d. Penanggung jawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja.	Jumlah pemantauan pelaksanaan rencana kerja oleh unit kerja (5 (lima) kali)	√	√	√	√	√	267.200.000	Inspektorat
4.	Perubahan pola pikir dan budaya kerja.	a. Keterlibatan pimpinan tertinggi/pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.	Terwujudnya keterlibatan pimpinan tertinggi dan pimpinan unit kerja.	√	√	√	√	√	30.000.000	Bagian Organisasi
		b. Menggerakkan organisasi/unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i> .	Adanya pemberdayaan organisasi/unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i> sebanyak 5 (lima) kali.	√	√	√	√	√	40.000.000	Bagian Organisasi
II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN										
L.	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.	a. Pemetaan / Reviu / Kajian Peraturan Perundang-undangan.	Terlaksananya hasil pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan baik yang harmonis dan tidak harmonis sebanyak 5 (lima) kali.	√	√	√	√	√	200.000.000	Bagian Hukum
		b. Revisi peraturan perundang-undangan.	Persentase revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis.	√	√	√	√	√	100.000.000	Bagian Hukum
III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI										
1.	Melaksanakan Penataan Perangkat Daerah.	a. Pemetaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen persetujuan Menteri tentang Tipe masing-masing urusan pemerintahan(1 (satu) SK)	√					50.000.000	Bagian Organisasi

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran	Penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		b. Penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Perangkat Daerah.	Jumlah Naskah Akademik Pembentukan Perangkat Daerah (1 (satu) dokumen)	√					20.000.000	Bagian Organisasi
		c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah yang disusun(1 dokumen).	√					15.000.000	Bagian Organisasi
		d. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (1 dokumen)	√					10.000.000	Bagian Organisasi
		e. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah yang ditetapkan (1 Dokumen)	√					5.000.000	Bagian Organisasi
2.	Penataan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	a. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah/penyempurnaan tentang tugas dan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Peraturan Kepala Daerah/penyempurnaan tentang tugas dan fungsi perangkat daerah (34 (tiga puluh empat) Perkada)	√	√	√	√	√	100.000.000	Bagian Organisasi
		b. Sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Bima dengan Provinsi dan Kementerian / Lembaga.	Persentase Perangkat Daerah Kota Bima yang tugas dan fungsinya sinkron dengan Provinsi, dan Pusat (100%).	√	√	√	√	√	25.000.000	Bagian Organisasi

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran	Penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Penguatan kelembagaan unit dalam mendukung Perangkat Daerah.	Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan UPTD.	Jumlah UPTD yang tepat fungsi dan tepat ukuran (13 UPTD)	√	√	√	√	√	80.000.000	Bagian Organisasi
IV. PENATAAN TATALAKSANA										
1.	Penyusunan kebijakan proses bisnis organisasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien.	a. Penyusunan peraturan walikota tentang <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) penyelenggaraan tugas dan fungsi.	Jumlah dokumen peraturan walikota tentang <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) penyelenggaraan tugas dan fungsi (1 Dokumen)	√	√	√	√	√	70.000.000	Bagian Organisasi
b. Mendorong Perangkat Daerah memiliki <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) setiap pelaksanaan kegiatan.		Jumlah <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pada setiap jenis pelayanan (34 Dokumen).	√	√	√	√	√	45.000.000	Bagian Organisasi	
c. Melaksanakan Bimbingan Teknis penyusunan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) bagi Perangkat Daerah.		Persentase <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang disusun dengan benar (100 %).	√	√	√	√	√	250.000.000	Bagian Organisasi	
d. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pada Perangkat Daerah.		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan setiap Kegiatan sesuai <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) (100 %)	√	√	√	√	√	50.000.000	Bagian Organisasi	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran	Penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Mendorong penerapan e-government untuk membangun pelayanan yang cepat, terukur, sederhana, dan transparan.	a. Menyusun rencana pengembangan <i>e-government</i> di lingkungan Pemerintah Kota Bima.	Jumlah Dokumen rencana pengembangan <i>e-government</i> di lingkungan Pemerintah Kota Bima (1 Dokumen)	√					200.000.000	Dinas Kominfo
		b. Melaksanakan pengembangan <i>e-government</i> .	Tersedianya pengembangan <i>e-government</i> lingkup Pemerintah Kota Bima setiap tahun.	√	√	√	√	√	150.000.000	Dinas Kominfo
		c. Pelaksanaan sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja terintegrasi.	Persentase penerapan sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja terintegrasi lingkup Pemerintah Kota Bima setiap tahun (100).	√	√	√	√	√	450.000.000	Bappeda Litbang
		d. Mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi dan pengaduan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah aplikasi pelayanan pengaduan (1 (satu) aplikasi).		√				650.000.000	Dinas Kominfo
		e. Mengembangkan sistem pelayanan <i>online</i> dalam proses pelayanan perijinan.	Persentase pelayanan perijinan yang dilakukan secara online (100 %)		√	√	√	√	115.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		f. Penerapan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa yang efektif dan transparan.	Persentase pengadaan barang dan jasa secara online (100 %).	√	√	√	√	√	2.578.675.000	Bagian LPBJ
3.	Keterbukaan informasi publik	a. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik.	Informasi publik diupload/diinformasikan melalui we: <i>bimakota.go.id</i>	√	√	√	√	√	1.000.000.000	Dinas Kominfo

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran	Penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik (1 (satu) kali/tahun).	√	√	√	√	√	250.000.000	Dinas Kominfo
V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM										
1.	Perencanaan	a. Menyusun Analisis Jabatan (Anjab). Dan Analisis Beban Kerja (ABK).	Jumlah jabatan yang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerjanya disempurnakan/Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja baru (20 Jabatan/Tahun)	√	√	√	√	√	500.000.000	Bagian Organisasi
		b. Melaksanakan perhitungan kebutuhan pegawai.	Jumlah Dokumen Kebutuhan Pegawai masing-masing Perangkat Daerah (1 Dokumen)	√	√	√	√	√	25.000.000	Bagian Organisasi dan Perangkat daerah
		c. Kesesuaian Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) dengan kebutuhan unit kerja.	Jumlah Kegiatan Validasi kesesuaian Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) dengan kebutuhan unit kerja setiap tahun (34 fasilitasi)	√	√	√	√	√	50.000.000	Bagian Organisasi
		d. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja	Jumlah Dokumen Proyeksi kebutuhan pegawai 5 Tahun (1 (satu) Dokumen)	√	√	√	√	√	50.000.000	Bagian Organisasi
2.	Proses penerimaan Pegawai secara transparan, obyektif, akuntabel, dan bebas KKN.	a. Pengumuman penerimaan pegawai secara terbuka.	Jumlah pelaksanaan pengumuman penerimaan pegawai (1 kali /setiap pengadaan)	√	√	√	√	√	1.875.000.000	BKPSDM
		b. Penerimaan Pegawai secara transparan, obyektif, akuntabel, dan bebas KKN.	Jumlah pelaksanaan penerimaan pegawai menggunakan Computer Assisted Tes (1 (satu) kali kegiatan)	√	√	√	√	√	3.125.000.000	BKPSDM

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran	Penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		c. Pengumuman hasil penerimaan pegawai secara terbuka.	Jumlah pelaksanaan pengumuman hasil penerimaan pegawai (1 kali /setiap pengadaan)	√	√	√	√	√	390.000.000	BKPSDM
3.	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi.	a. Menyusun Standar Kompetensi Jabatan.	Jumlah PD yang menyusun Standar Kompetensi jabatan (34 (tiga puluh empat) PD)		√				15.000.000	Bagian Organisasi
		b. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai.	Jumlah dokumen rencana pengembangan kompetensi Pegawai (1 (satu) dokumen)	√					20.000.000	Bagian Organisasi
		c. Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai.	Jumlah Kegiatan pengembangan kompetensi pegawai (1 kali setiap tahun).	√	√	√	√	√	6.110.000.000	BKPSDM
		d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kompetensi.	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kompetensi (1 (satu) kali setiap tahun).	√	√	√	√	√	890.000.000	BKPSDM dan Bagian Organisasi
		e. Asesmen individu berdasarkan kompetensi.	Jumlah kegiatan asesmen individu berdasarkan kompetensi (1 (satu) kali setiap tahun).	√	√	√	√	√	1.750.000.000	BKPSDM
4.	Penerapan sistem penilaian kinerja individu	a. Penyusunan standar kinerja pegawai.	Persentase PD yang menetapkan standar kinerja pegawai melalui keputusan Kepala Perangkat daerah (100%)	√	√	√	√	√	825.000.000	BKPSDM
		b. Melaksanakan pengukuran / penilaian standar kinerja pegawai.	Persentase PD yang pengukuran / penilaian standar kinerja pegawai (100%)	√	√	√	√	√	775.000.000	BKPSDM
		c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pegawai.	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pegawai (1 (satu) kali setiap tahun).	√	√	√	√	√	365.000.000	BKPSDM

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran	Penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Promosi Jabatan Dilaksanakan secara terbuka.	a. Menyusun kebijakan promosi jabatan secara terbuka.	Jumlah Keputusan Tim Promosi Jabatan secara terbuka (1 Keputusan)	√	√	√	√	√	1.175.000.000	BKPSDM
		b. Melaksanakan promosi jabatan secara terbuka .	Jumlah pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka (1 (satu) /Tahun)	√	√	√	√	√	1.560.000.000	BKPSDM
		c. Melaksanakan lelang jabatan tinggi pratama secara terbuka.	Jumlah pelaksanaan lelang jabatan tinggi pratama secara terbuka (1 (satu) /Tahun)	√	√	√	√	√	1.625.000.000	BKPSDM
6.	Penetapan kinerja individu.	a. Penerapan Penetapan kinerja individu	Persentase PD yang menetapkan indikator kinerja individu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi (100 %)	√	√	√	√	√	100.000.000	Bagian Organisasi
		b. Melaksanakan pengukuran penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi.	Persentase PD yang melaksanakan pengukuran penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi (100 %)	√	√	√	√	√	490.000.000	BKPSDM
		c. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya.	Persentase PD yang ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya (100 %)	√	√	√	√	√	100.000.000	Bagian Organisasi BKPSDM
		d. Melaksanakan pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik.	Persentase PD yang melaksanakan pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik (100 %)	√	√	√	√	√	725.000.000	BKPSDM
		e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu (1 (satu) kali setiap tahun).	√	√	√	√	√	61.500.000	BKPSDM
		f. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian <i>reward and punishment</i> lainnya.	Persentase penggunaan Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian <i>reward and punishment</i> lainnya setiap tahun (100 %)	√	√	√	√	√	490.000.000	BKPSDM

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran	Penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Penegakan aturan	a. Menyusun aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai.	Jumlah Peraturan Walikota tentang aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (1 Peraturan Walikota)	√	√	√	√	√	562.500.000	BKPSDM
		b. Melaksanakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai.	Jumlah pelaksanaan penerapan aturan disiplin/ kode etik/kode perilaku pegawai (2 (dua) Kali/ Tahun)						705.000.000	BKPSDM
		c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku Pegawai.	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku Pegawai (1 (satu) kali setiap tahun).	√	√	√	√	√	390.000.000	BKPSDM
8.	Pelaksanaan evaluasi jabatan.	a. Menyusun Standar Kompetensi jabatan	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi jabatan (1 (satu) Dokumen)	√	√	√	√	√	122.500.000	BKPSDM
		b. Mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) pada setiap Unit kerja.	Persentase PD yang mengimplementasi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) (100 %)						415.000.000	BKPSDM
		c. Melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ.	Jumlah PD yang melaksanakan Evaluasi Jabatan berdasarkan SKJ (34 Perangkat Daerah)	√	√	√	√	√	560.000.000	BKPSDM
9.	Sistem Informasi Kepegawaian.	Mengembangkan Sistem informasi kepegawaian sehingga dapat diakses oleh pegawai.	Jumlah kegiatan pengembangan Sistem informasi kepegawaian Pemerintah Kota (1 (satu) kali/ Tahun)	√	√	√	√	√	615.000.000	BKPSDM
VI. Penguatan Akuntabilitas										
1.	Penguatan aspek perencanaan untuk	a. Menyusun pedoman akuntabilitas kinerja.	Jumlah Peraturan Walikota tentang pedoman penyusunan akuntabilitas kinerja (1 (satu) dokumen)	√	√	√	√	√	50.000.000	Bagian Organisasi

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran	Penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	membangun akuntabilitas instansi pemerintah.	b. Menyusun/reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima.	Jumlah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima (1 (satu) dokumen)			√			100.000.000	Bappeda Litbang
		c. Menyusun perjanjian kinerja.	Persentase pegawai negeri sipi (PNS) yang menyusun Perjanjian Kinerja (100%)	√	√	√	√	√	100.000.000	Bagian Organisasi
		d. Menyusun cascading indikator kinerja (pohon kinerja).	Persentase PD yang menyusun <i>cascading</i> indikator kinerja (pohon kinerja) setiap tahun (100 %).	√	√	√	√	√	50.000.000	Bappeda Litbang
		e. Menyusun/reviu Indikator Kinerja Utama (IKU).	Jumlah Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) (1 (satu) Dokumen).	√	√	√	√	√	100.000.000	Bagian Organisasi
2.	Pengelolaan Akuntabilitas	a. Melaksanakan rapat koordinasi pengelolaan akuntabilitas.	Jumlah rapat koordinasi pengelolaan SAKIP (1 Kali/tahun).	√	√	√	√	√	250.000.000	Bagian Organisasi
		b. Melaksanakan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.	Jumlah Kegiatan BIMTEK penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (1 (satu) kali/tahun)	√	√	√	√	√	400.000.000	Bagian Organisasi
		c. Melaksanakan pendampingan peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Bima.	Jumlah PD yang dilakukan asistensi peningkatan kualitas SAKIP (29 Perangkat Daerah)	√	√	√	√	√	133.600.000	Inspektorat
		d. Melaksanakan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berkala.	Persentase PD yang mengukur Indikator Kinerja per triwulan (100 %)	√	√	√	√	√	150.000.000	Bagian Organisasi Bappeda Litbang

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran	Penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Pelaporan akuntabilitas kinerja	a. Pengukuran Kinerja sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase PD yang mengukur Indikator Kinerja pertahun (100 %)	√	√	√	√	√	50.000.000	Bagian Organisasi
		b. Melakukan Analisis Capaian Kinerja	Jumlah dokumen analisis capaian kinerja (1 Dokumen/tahun).	√	√	√	√	√	60.000.000	Bagian Organisasi
		c. Melakukan Evaluasi kinerja	Jumlah kegiatan Evaluasi Kinerja terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (1 (satu) Kali/tahun)	√	√	√	√	√	133.600.000	Inspektorat
		d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (1 Dokumen).	√	√	√	√	√	200.000.000	Bagian Organisasi
VII. Penguatan Pengawasan										
1.	Pelaksanaan pengendali gratifikasi.	a. Melaksanakan <i>public campaign</i> .	Jumlah kegiatan <i>public campaign</i> (1 (satu) kali).	√					271.875.000	Inspektorat
		b. melakukan Penanganan gratifikasi.	Jumlah kegiatan penanganan gratifikasi (2 kali/tahun).	√	√	√	√	√	132.500.000	Inspektorat
		c. Pelaksanaan evaluasi kebijakan penanganan gratifikasi.	Jumlah kegiatan evaluasi atas pelaksanaan evaluasi kebijakan penanganan gratifikasi (2 (dua) kali setiap	√	√	√	√	√	133.600.000	Inspektorat
		d. Melaksanakan Tindak lanjut hasil evaluasi penanganan gratifikasi.	Jumlah kegiatan tindak lanjut hasil evaluasi penanganan gratifikasi (2 (dua) kali/tahun).	√	√	√	√	√	543.750.000	Inspektorat
		e. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).	Persentase Pejabat yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) setiap tahun (100 %).	√	√	√	√	√	200.400.000	Inspektorat/BK PSDM
		f. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).	Persentase ASN yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) (100%).	√	√	√	√	√	200.400.000	Inspektorat
2.	Penerapan SPIP.	a. Menetapkan Kebijakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Keputusan Walikota tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	√					271.875.000	Inspektorat

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran	Penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		b. Membangun lingkungan pengendalian.	Jumlah Aktivitas (12 Kegiatan Tahun)	√	√	√	√	√	271.875.000	Inspektorat
		c. Melakukan penilaian risiko atas organisasi.	Jumlah Identifikasi resiko atas organisasi (1 (Satu) kegiatan / tahun)	√	√	√	√	√	271.875.000	Inspektorat
		d. Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.	Jumlah kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi (1 (satu) kegiatan/Tahun).	√	√	√	√	√	54.375.000	Inspektorat
		e. Menginformasikan dan dikomunikasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada seluruh pihak terkait	Jumlah kegiatan koordinasi pada semua pihak terkait dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (34 (Tiga Puluh Empat) Kegiatan/tahun).	√	√	√	√	√	54.375.000	Inspektorat
		f. Melakukan pemantauan pengendalian intern.	Jumlah kegiatan pengendalian inter (34 (Tiga Puluh Empat) Kegiatan/tahun).	√	√	√	√	√	271.875.000	Inspektorat
		g. Melakukan evaluasi atas Penerapan SPI pada setiap uniy kerja.	Jumlah kegiatan evaluasi atas Penerapan SPI pada unit kerja (34 (Tiga Puluh Empat) Kegiatan/tahun).	√	√	√	√	√	80.160.000	Inspektorat
3.	Pengaduan Masyarakat	a. Menetapkan kebijakan penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah SOP tentang penanganan pengaduan masyarakat (1 (satu) dokumen)	√					10.000.000	Dinas Kominfo
		b. Mengimplementasikan Penanganan pengaduan masyarakat .	Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat (12 (dua belas) laporan)	√	√	√	√	√	50.000.000	Dinas Kominfo
		c. Menindaklanjuti Hasil penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan masyarakat (12 (dua belas) rekomendasi/tahun)	√	√	√	√	√	50.000.000	Dinas Kominfo
		d. Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah rekomendasi evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan (1 (satu)- 12 (dua belas) Laporan Hasil pemeriksaan/tahun)						200.000.000	Dinas Kominfo
		e. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan tindak lanjut (1 (satu)-12 (dua belas) Laporan Hasil Pemeriksaan/tahun)	√	√	√	√	√	100.000.000	Dinas Kominfo

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran	Penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Whistle-Blowing System	Mensosialisasikan Whistle Blowing System	Jumlah kegiatan sosialisasi Whistle Blowing System (1 (satu) kali).	√					54.375.000	Inspektorat
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	a. Menetapkan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan	Jumlah Peraturan Walikota yang mengatur Penanganan benturan kepentingan	√					54.375.000	Inspektorat
		b. Mensosialisasikan kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan	Jumlah kegiatan sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan (1 (satu) kali).	√	√	√	√	√	271.875.000	
		c. Mengimplementasikan Penanganan Benturan Kepentingan.	Jumlah Dokumen Penanganan benturan kepentingan (1 dokumen/tahun)			√	√	√	80.160.000	Inspektorat
		d. mengevaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.	Jumlah Dokumen hasil evaluasi benturan kepentingan (1 (satu) dokumen)			√	√	√	80.160.000	Inspektorat
		e. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.	Jumlah kegiatan penanganan benturan kepentingan yang dapat ditindaklanjuti			√	√	√	80.160.000	Inspektorat
6.	Pembangunan Zona Integritas	Melakukan pembangunan zona integritas.	Pencanangan Zona integritas sebanyak (1 (satu) kegiatan).	√					54.375.000	Inspektorat
VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.										
1.	Penerapan standar pelayanan pada perangkat daerah.	a. Menyusun kebijakan standar pelayanan.	Jumlah Peraturan Walikota tentang kebijakan standar layanan (1 (satu) Peraturan Kepala Daerah).	√					18.000.000	Bagian Organisasi
		b. Mendorong Perangkat Daerah untuk membuat Standar Operating Procedure (SOP) pada pelaksanaan pelayanan.	Jumlah kegiatan BIMTEK penyusunan SOP (2 (dua) kali).	√		√			100.000.000	Bagian Organisasi

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran	Penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		c. Melaksanakan identifikasi dan perbaikan standar pelayanan.	Jumlah Kegiatan identifikasi dan perbaikan standar pelayanan (1 (satu) kali/tahun).	√	√	√	√	√	100.000.000	Bagian Organisasi
2.	Budaya pelayanan prima.	a. Melaksanakan pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima.	Jumlah kegiatan pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima (2 (dua) kali).		√		√		160.000.000	Bagian Organisasi
		b. mempermudah Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Jumlah Aplikasi pelayanan online yang dibuat (1 (satu) aplikasi).	√	√	√	√	√	250.000.000	Dinas Kominfo
		c. Mengembangkan pemberlakuan sistem <i>punishment</i> (sanksi) / <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai	Jumlah sanksi/Penghargaan bagi pelaksana pelayanan publik yang diberikan (1 (satu) kali/tahun)	√	√	√	√	√	125.000.000	Bagian Organisasi
		d. Mengembangkan sarana pelayanan terpadu/terintegrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.	Persentase Pelayanan terpadu yang sesuai dengan standar pelayanan (100 % (seratus Persen))	√	√	√	√	√	150.000.000	Dinas Kominfo
		e. Membangun dan mengembangkan inovasi pelayanan.	1 Inovasi masuk Top Nasional		√	√	√	√	104.000.000	Bagian Organisasi
3.	Pengelolaan pengaduan.	a. Menyusun SOP pengaduan pelayanan.	Tersusunnya SOP pengaduan pelayanan sebanyak 1 (satu) dokumen.	√					15.000.000	Dinas Kominfo
		b. Menyediaan media pengaduan.	Jumlah media pengaduan online (1 (satu) aplikasi)	√					50.000.000	
		c. Menyediakan unit pengelola pengaduan pelayanan.	Unit pengelola pengaduan pelayanan terintegrasi (1 (satu) unit).	√					100.000.000	Dinas Kominfo

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran	Penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		d. Melaksanakan pengelolaan tindaklanjut atas pengaduan secara online.	Persentase pengaduan pelayanan publik yang masuk dapat ditindaklanjuti sesuai SOP (100%)	√	√	√	√	√	50.000.000	Dinas Kominfo
		e. Melaksanakan evaluasi atas penanganan pengaduan pada Perangkat Daerah.	Persentase Perangkat daerah yang ada pengaduan pelayanan publik dapat dievaluasi (100 %)	√	√	√	√	√	50.000.000	Dinas Kominfo
4.	Melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap	a. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik secara berkala.	Jumlah dokumen hasil survey kepuasan masyarakat yang dibuat (1 (satu) Dokumen)	√	√	√	√	√	750.000.000	Bagian Organisasi
5.	Pemanfaatan teknologi informasi.	a. Menyusun dokumen rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan.	Jumlah dokumen rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan (1 (satu) dokumen).	√					30.000.000	Dinas Kominfo
		b. Menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan.	Jumlah pelayanan berbasis teknologi informasi yang diterapkan (1 (satu) Pelayanan berbasis Teknologi informasi).	√					200.000.000	Dinas Kominfo
		c. melakukan perbaikan sistem informasi layanan.	Jumlah pelayanan berbasis sistem informasi layanan yang diperbaiki terus menerus (1 (satu) pelayanan berbasis teknologi informasi)	√	√	√	√	√	150.000.000	Dinas Kominfo
IX. QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI.										
1.	Perencanaan kepegawaian	Menyusun Analisis Jabatan (Anjab). Dan Analisis Beban Kerja (ABK).	Jumlah jabatan yang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerjanya disempurnakan/Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja baru (20 Jabatan/Tahun)	√	√	√	√	√	500.000.000	Bagian Organisasi

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran	Penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Mendorong penerapan e-government untuk membangun pelayanan yang cepat, terukur, sederhana, dan transparan.	Penerapan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa yang efektif dan transparan.	Persentase pengadaan barang dan jasa secara online (100 %).	√	√	√	√	√	2.578.675.000	Bagian LPBJ

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI